



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BALI

Jalan Mohammad Yamin No.17-19 Renon, Denpasar
Telepon/Fax: 0361-263859, e-mail: set.bali@bawaslu.go.id
Laman: www.bali.bawaslu.go.id

Nomor : 629/PM.00.01/K.BA/10/2023
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Cegah Dini Verifikasi Administrasi Dokumen
Persyaratan Calon Sementara Hasil
Pencermatan Rancangan DCT
Denpasar, 04 Oktober 2023

Yth. Ketua KPU Provinsi Bali
di –
tempat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 97 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu, dan pada Pasal 97 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka melakukan pencegahan terjadinya potensi pelanggaran pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, khususnya Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada sub tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT). Bersama ini kami menyampaikan kepada KPU Provinsi Bali dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT), agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 11. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1075/PL.01.4-SD/05/2023, Tertanggal 1 Oktober 2023, Perihal Tindaklanjut Putusan Mahkamah Agung.

B. Isi Cegah Dini

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; mengatur pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) dilaksanakan pada 4 Oktober 2023 sampai dengan 18 Oktober 2023.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Bali melakukan pencermatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 92 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Terhadap hasil pencermatan tersebut ditemukan calon sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali yang status pekerjaannya disyaratkan wajib mengundurkan diri apabila diajukan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Pasal 11 ayat (1) huruf g, k, l, m, n, o, dan p; mengatur persyaratan administrasi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Provinsi Bali pada pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) agar memperhatikan ketentuan tersebut di atas serta melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran atas perbedaan status pekerjaan antara E-KTP dan Daftar Riwayat Hidup serta dokumen persyaratan lainnya terhadap calon sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali yang status pekerjaannya disyaratkan wajib mengundurkan diri apabila diajukan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pemenuhan persyaratan menjadi Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.

Demikian cegah dini ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Provinsi Bali



I Putu Agus Tirta Suguna

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta, sebagai laporan;
2. Anggota Bawaslu Provinsi Bali;
3. Arsip.